



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Mei 2016

Halaman: 9

PARKIR LIAR DI SIRIP MALIOBORO

Usai Lebaran Pelanggar Ditindak Represif

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan dan Satuan Polresta Yogyakarta sepakat akan memberikan tindakan represif bagi pengendara sepeda motor yang memarkir kendaraannya di sirip Malioboro usai Lebaran mendatang. Hal ini seiring berakhirnya masa evaluasi pascarelokasi parkir di sisi timur Malioboro ke parkir portabel Abu Bakar Ali.

Relokasi parkir sepeda motor tersebut diikuti kebijakan larangan parkir di setiap sirip kawasan Malioboro. Sedikitnya ada tujuh sirip di kawasan Malioboro, masing-masing ialah Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Pajekasan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan. "Sudah ada tanda larangan parkir di kawasan tersebut. Kebijakan itu juga sudah kami sosialisasikan ke para juru parkir. Rambu larangan juga dipasang," terang Kepala Seksi Pengendalian Bidang Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Asung Waluyo, Senin (16/5).

Sejauh ini pihaknya bersama aparat kepolisian juga kerap melakukan razia di kawasan tersebut. Hasilnya masih ditemukan sejumlah pelanggaran, tidak jarang yang beralasan digunakan untuk

bukan. Polisi sudah berhak untuk memberikan tilang," tandasnya.

Asung menambahkan, pihaknya juga tidak mengeluarkan surat tugas parkir untuk melayani jasa parkir sepeda motor di kawasan sirip Malioboro. Sehingga jika ada yang memanfaatkan sebagai lokasi parkir, maka dipastikan ilegal dan akan ditindak. Pengguna jasa atau pengendara, akan ditindak oleh kepolisian sedangkan juru parkir diancam tindak pidana ringan.

Bagi pengendara sepeda motor yang hendak menuju Malioboro pun sudah diarahkan agar memarkir kendaraannya di parkir portabel Abu Bakar Ali lantai dua dan tiga. (Dhi) - c

Salah satu sudut area parkir Abubakar Ali tampak sepi. lokasi parkir pramuniaga atau penjaga toko setempat. Oleh karena itu, setelah masa evaluasi atau tiga bulan usai relokasi parkir sepeda motor, maka tindakan represif akan diberlakukan. Kendaraan yang terparkir di sirip Malioboro, akan di-

angkut oleh kepolisian untuk dibawa ke Mapolresta Yogyakarta. Saat proses pengambilan kendaraan, pengendara pun akan diberikan bukti pelanggaran atau tilang. Ini untuk membedakan, maka yang benar-benar pramuniaga dan mana yang

KR-Fira Nurfani

Tindak Lanjut

1.	k Ditanggapi
2.	k Diketahui
3.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005